BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memanjang dari Barat ke Timur dengan panjang ± 5.140 kilometer dan lebar dari Utara ke Selatan ± 1.949 kilometer. Secara astronomi, Indonesia terletak antara 06° 16’ 20” LU - 11° 16’ 00” LS dan 94° 46’ 00” BB – 141° 00’ 00” BT dengan luas 17.027.087 kilometer persegi dengan garis pantai ± 80.791 kilometer dan luas wilayah perairan ± 3.166.163 kilometer persegi.[1]

Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, pegunungan yang sejuk karena ditumbuhi pepohonan, sungai yang bersih mengalir dari pegunungan ke kota, pantai yang indah dan luas, binatang-binatang di hutan, burung-burung berkicau pada pagi hari, ikan di sungai dan di laut, pertambangan-pertambangan minyak, emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain. Matahari sepanjang tahun terbit pada pagi hari, terbenam sore hari, semua karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Karunia tersebut agar dapat dinikmati generasi mendatang maka harus dilestarikan, harus dipertahankan atau ditingkatkan.[2]

---

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 2.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, saat ini keadaan sudah sangat berubah. Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Seringkali pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.[3]

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya system alami (*natural system*).[4]

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan

---

[3] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua,* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

[4] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Pertama,* Cetakan Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup hanya dipresepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.[5]

Krisis lingkungan di dunia tengah terjadi, degradasi lingkungan tengah dirasakan semakin memburuk dan terpuruk dalam dekade terakhir. Kerusakan hutan, Pemanasan global, kepunahan jenis, kekeringan yang panjang, kelangkaan air bersih, pencemaran lingkungan dan polusi udara, serta ancaman senjata biologis, merupakan sederet permasalahan lingkungan di dunia yang bisa menghancurkan peradaban umat manusia. Oleh karenanya perlu adanya upaya baik pemikiran ataupun tidakan yang dapat mengatasi krisis tersebut.

Meningkatnya kadar CO^2 sangat terkait dengan berkurangnya luas hutan dunia baik secara alami maupun ulah manusia. Di Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena memiliki 10% luas hutan tropis di dunia telah mengalami kerusakan hutan yang mengkhawatirkan. Hal ini terjadi pada tahun 1980 bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai satu juta hektar per tahun, dan pada tahun 2005 kerusakan hutan Indonesia mencapai dua juta hektar pertahun. Diperparah lagi terjadi pada periode tahun 1997-2000 mengalami

---

[5] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan hutan tertinggi mencapai 3,8 juta per tahun.[6] Kerusakan hutan itu sendiri bisa terjadi karena berbagai hal seperti penebangan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh individu atau korporasi dan pembakaran hutan untuk dijadikan sebagai perluasan lahan perusahaan, perkebunan, atau pemukiman.

Pada akhir tahun lalu banyak sekali kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pantauan ada 33 hektare lahan baru yang terbakar tahun ini. Di Sumatera Selatan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyiksa warga yang tinggal disana. Hembusan angin membuat asap itu bergerak ke Utara dan menyengsarakan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Bau kayu yang terbakar menyelimuti Negeri Merlion tersebut. Kondisi tak kalah buruk juga menimpa Malaysia. Negeri Jiran tersebut terlihat berkabut. Gedung-gedung yang berjarak lebih dari satu kilometer hanya terlihat seperti siluet.[7] Hal ini tentu sangat merugikan bagi Indonesia, belum lagi dampak lain yang ditimbulkan dari kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan seperti gangguan pernapasan, gangguan penerbangan dan transportasi lain, macetnya kegiatan perekonomian, dan permasalahan lainnya.

Kelemahan aparat penegak hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang dinilai masih ringan dirasakan sebagai penyebab

---

[6] Andri N Ardiansyah, "Peranan Agama dalam Pelestarian Alam Lingkungan", artikel diakses pada 15 September 2015 dari http://pips.fitk.uinjkt.ac.id/index.php/component/content/article/20-artikel/204-pelestarian-agama-dalam-pelestarian-alam-lingkungan.html

[7] "Warga Mulai Hirup Udara Berbahaya" Jawa Pos (15 September 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun. Dari beberapa kasus pembakaran hutan yang pernah terjadi ada beberapa perusahaan dan korporasi yang telah di meja hijaukan.

Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Meulaboh tentang tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT. KALLISTA ALAM pada tahun 2013 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.[8] Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Kasus ini tergolong tindak pidana karena pembakaran dilakukan dengan sengaja. Data hasil analisa *hotspot* juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki *hotspot* yang mengelompok pada periode tertentu. Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m^3 terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Oleh karena itu perusahaan tersebut dikenakan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[9]

---

[8] Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Syahrul Mahmud menyebutkan penegakan hukum lingkungan ini berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection*. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:[10]

1. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia (*encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment*)
2. Perlindungan atas upaya pencegahan (*prevent*) atau melenyapkan kerusakan (*eliminate damage*) terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong (*stimulate*) kesehatan dan kesejahteraan manusia.
3. Hak perlindungan atas pencemaran udara (*air pollution*) yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan, pabrik, dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (*carbon monoxide*), *nitrogen oxide* dan *hidro carbon*, sehingga udara bebas untuk selamanya dari pencemaran.
4. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai, dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun (*clean water*).

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru dapat dijadikan dasar hukum oleh

---

[10] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam memutus perkara pembakaran lahan karena tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran atau perusakan (*generic crimes*) atau delik materiil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi, atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109.[11] Pasal 99 ayat (1) menggunakan rumusan delik materiil yang mirip dengan pasal 98 ayat (1). Bedanya terletak pada unsur mental atau *"mensrea"* dari pelaku. Jika rumusan pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja, pasal 99 ayat (1) perbuatan terjadi akibat kelalaian si pelaku.[12] Dengan demikian UUPPLH juga membedakan delik materiil atas unsur kesalahan (*mensrea, schuld*) pelaku, yaitu kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 91 ayat (1) dan kelalaian dirumuskan dalam pasal 99 ayat (1).[13]

Salah satu agama yang dapat memberikan landasan teologis dan hukum bagi pelestarian lingkungan hidup adalah Islam. Berbeda dengan agama-agama lain yang menekankan pada moral, Islam punya penekanan yang kuat pada masalah hukum. Menurut H.A.R Gibb, *Islam is a complete system of way of life*. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Hukum Islam (*syari'ah*)

---

[11] Ibid., 217.

[12] Pasal 99 ayat (1) UUPPLH: "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinnya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

[13] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup seluruh kehidupan masyarakat muslim dari individu sampai lingkungan hidup. Islam memiliki fleksibilitas dalam menampung berbagai masalah kehidupan. Jantung Islam adalah al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan rahmat Tuhan kepada manusia. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan alam semesta atau lingkungan hidup merupakan salah-satu tanda kekuasaan Allah. Alam semesta dibuat lebih rendah dari manusia. Alam semesta diperuntukkan untuk manusia. Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi berkewajiban untuk memakmurkan bumi. Manusia dipersilahkan mengelola alam untuk kemaslahatan bersama.[14] Namun manusia juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik (*jarimah)* yaitu, *jarimah hudud, jarimah qishash* dan *diyat,* dan *jarimah ta'zir.* Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.[15] Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil al-Amri untuk

---

[14] Hanvitra, "Teologi Lingkungan Hidup dalam Islam" artikel diakses pada 15 September 2015 dari http://www.kompasiana.com/hanvitra/teologi-lingkungan-hidup-dalam-islam-54f3893c745513992b6c7a6a

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut :[16]

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ peramapasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Indonesia sebagai negara yang di dalamnya marak akan perbuatan eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestariannya dengan melakukan pembakaran lahan secara besar-besaran demi kepentingan segelintir orang, masih banyak terdapat masyarakatnya yang belum mengetahui bagaimana ancaman pidana bagi pelaku pembakaran lahan yang telah diatur. Masyarakat Indonesia belum sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan lainnya adalah karena ulah manusia sendiri.[17] Meski pada realitanya mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu perspektif

---

[16] Ibid., 258.

[17] Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif fiqhal bi'ah)* Cet.1 (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana Islam mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelaku perusakan lingkungan hidup juga perlu dimasukkan dalam pembahasan ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan studi putusan kasus pembakaran lahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Meulaboh dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

1. Tindak pidana pembakaran lahan.
2. Sanksi tindak pidana terhadap pelaku pembakaran lahan.
3. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO terhadap tindak pidana pembakaran lahan.
4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO terhadap tindak pidana pembakaran lahan.
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam tindak pidana pembakaran lahan di Pengadilan Negeri Meulaboh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang membahas mengenai masalah lingkungan hidup baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup baik secara spesifik maupun secara umum penulispun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang lingkungan hidup dan islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Septya Sri Rezeki, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel yang berjudul "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".[18] Dalam skripsinya memaparkan korporasi sebagai *legal person* merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya baik sebagai pimpinan korporasi *(factual leader)* maupun pemberi perintah *(instrument giver)*, keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Badan hokum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus sejalan dengan *strict liability*. Sejalan dengan *strict liability* dalam UU No 32 Tahun 2009 Septya Sri Rezeki mengaitkan dengan unsur bersalah yakni ketidakhati-hatian dan

[18] Septya Sri Rezeki, "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakwaspadaan dalam hukum Islam berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO kemudian dikaitkan dengan hukum pidana Islam.

Selanjutnya skripsi M. Zahir Mashuri, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri terhadap Air Sungai menurut *Maqasid As Syari'ah* : Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".[19] Persamaan dalam skripsi yang ditulis oleh M. Zahir Mashuri adalah sama-sama membahas tentang sanksi pidana yang harus ditegakkan untuk menghindari adanya kegiatan pencemaran yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup bagi peruntukannya. Namun yang menjadi perbedaan dari skripsi penulis adalah di dalam skripsi yang ditulis oleh M. Zahir Mashuri adalah dicantumkannya *Maqasid As Syari'ah* dalam pembahasannya sedangkan dalam skripsi penulis lebih berkutat pada ketentuan hukum pidana Islam, selain itu jenis pelanggaran yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan juga terdapat perbedaan, jika dalam skripsinya M. Zahir Mashuri kasusnya adalah pencemaran limbah industri terhadap air sungai sementara penulis menggunakan kasus pembakaran lahan.

---

[19] M. Zahir Mashuri, "Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri terhadap Air Sungai menurut *Maqasid As Syari'ah* : Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ketiga adalah yang ditulis oleh Ahmad Imaduddin dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup".[20] Dari pembahasan skripsi yang dipaparkan oleh Ahmad Imaduddin terdapat persamaan dengan skripsi penulis dalam hal tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan, yang menjadi perbedaan adalah apabila dalam skripsinya Ahmad Imaduddin sanksi yang dikenakan pada pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sementara penulis lebih ke pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tentang tindak pidana pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO di Pengadilan Negeri Meulaboh.

---

[20] Ahmad Imaduddin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang tindak pidana pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara terus menerus dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya pembakaran lahan di masa mendatang.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Pidana Islam : Menganalisis tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zir karena berkaitan dengan tindak pidana pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

2. Putusan Hakim pada Kasus Pembakaran Lahan : Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah sebuah keputusan yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tentang tindak pidana pembakaran lahan.

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO mengenai pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer : Sumber primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder : Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

1) Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
2) Djazuli, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
3) Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
5) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
6) Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
7) Abdurrahman Al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
8) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dan dokumentasi, maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data literatur, yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Meulaboh dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana pembakaran lahan. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tentang tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

a. Editing : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.
b. Organizing : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

c. Analizing : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang tindak pidana membakar lahan ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab 1 adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian *ta'zir*, unsur-unsur *ta'zir*, macam-macam jarimah *ta'zir*, macam-macam hukuman *ta'zir* dan manfaat *ta'zir*.

Bab III tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pembakaran lahan, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.

Bab IV Menganalisis mengenai tindak pidana pembakaran lahan menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

Bab V Merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Meulaboh dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

-------. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Gufron. *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif fiqhal bi'ah)*. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Imaduddin, Ahmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup". Skripsi—IAIN Sunan Ampel 2007.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Mashuri, M. Zahir. "Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri terhadap Air Sungai menurut *Maqasid As Syari'ah* : Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rezeki, Septya Sri. "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Soejono. *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ardiansyah, Andri N. "Peranan Agama dalam Pelestarian Alam Lingkungan", dalam http://pips.fitk.uinjkt.ac.id/index.php/component/content/article/20 - artikel /204-pelestarian-agama-dalam-pelestarian-alam-lingkungan.html, diakses pada 15 September 2015.

Hanvitra, "Teologi Lingkungan Hidup dalam Islam" dalam http://www.kompasiana.com/hanvitra/teologi-lingkungan-hidup-dalam-islam-54f3893c745513992b6c7a6a diakses pada 15 September 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id